BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang:

a. bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, bahwa Auditor harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan, kebutuhan sumber daya yang harus ditentukan antara lain terkait dengan personil, pendanaan dan sarana atau prasarana lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Inspektur adalah Pejabat Tinggi Pratama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dengan membandingkan kondisi dan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

11. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

12. Kegiatan pengawasan lainnya adalah pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, dan pegawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

14. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

15. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendudukiJabatan Pemerintahan.

16. Pengawasan internal adalah pengawasan/pemeriksaan/audit kinerja dan tujuan tertentu.

17. Hari pemeriksaan adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk menjamin agar pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Standar Biaya Khusus Operasional pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan adalah biaya paket pengawasan yang diberikan kepada Tim Pengawas secara lumpsum berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
JENIS KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 2

(1) APIP melakukan pengawasan melalui:

a. Audit atau Pemeriksaan;

b. Reviu;

c. Evaluasi;

d. Pemantauan atau Monitoring; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

(2) Audit atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

a. Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan/Audit Kinerja;

b. Penanganan Pemeriksaan Tujuan Tertentu.

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. Reviu Laporan Keuangan Daerah;

b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;

c. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Reviu Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

f. Reviu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

g. Reviu Dana Alokasi Khusus;dan

h. Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah.

(5) Pemantauan atau Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK serta Pendampingan Pemeriksaan Internal.

(6) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pegawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undang.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 3

(1) APIP dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT).

(2) Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur.

(3) Surat Perintah Tugas (SPT) Dalam Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Pemeriksaan khusus atas Permintaan Pimpinan ditandatangani oleh Bupati

Pasal 4

(1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.

(2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari:

a. Penanggung Jawab;

b. Wakil Penanggungjawab;

c. Pengendali Teknis;

d. Ketua Tim; dan

e. Anggota Tim.

(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan audit/pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) jumlah Pengendali Teknis dan Ketua Tim paling banyak terdiri dari masing-masing 2 (dua) orang disesuaikan dengan ketersediaan personil dan/atau kebutuhan.

(4) Dalam Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Pemeriksaan khusus atas Permintaan Pimpinan, susunan Tim Pengawas adalah sebagai berikut

a. Pembina

b. Penanggung Jawab;

c. Wakil Penanggungjawab;

d. Pengendali Teknis;

e. Ketua Tim;

f. Anggota Tim;dan

g. Penunjang;

(5) Dalam melakukan kegiatan Pengawasan bahwa yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah Pejabat Fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatan dan kompetensi keahliannya.

Pasal 5

(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a adalah Sekretaris Daerah.

(2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Inspektur.

(3) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah Sekretaris atau PNS yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.

(4) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah Inspektur Pembantu Wilayah atau PNS yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.

(5) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah Jabatan

Fungsional dengan jenjang Jabatan Madya atau PNS yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.

(6) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah Jabatan Fungsional.

(7) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PNS APIP dapat ditugaskan sebagai Anggota Tim Pengawas untuk melaksanakan pengawasan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab membina dalam pemeriksaan tujuan tertentu/pemeriksaan khusus atas permintaan pimpinan.

(2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a. pelaksanaan pengawasan telah memenuhi kebijakan Kepala Daerah (tujuan);

b. pelaksanaan pengawasan telah memenuhi Standar Profesi Pengawasan (mutu profesi); dan

c. pengawasan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif (operasional).

(3) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

(4) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan standar kompetensi Pengawasan.

(5) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan teknis pengawasan di lapangan.

(6) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan secara teknis di lapangan.

(7) Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) agar mempedomani Peraturan Perundang-undangan mengenai Standar Pengawasan APIP.

BAB V

WAKTU PENGAWASAN

Pasal 7

Waktu pengawasan dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat dan non program kerja pengawasan tahunan Inspektorat.

Pasal 8

Waktu pembinaan dan pengawasan untuk Tim Pegawas ditentukan berdasarkan jenis pengawasan sebagai berikut:

a. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

   1. Pembina, melaksanakan kegiatan paling lama 3 (tiga) hari penugasan;
   2. Penanggung Jawab, melaksanakan kegiatan paling lama 4 (empat) hari penugasan pengawasan;
   3. Wakil Penanggungjawab, melaksanakan kegiatan paling lama 5 (lima) hari penugasan pengawasan;
   4. Pengendali Teknis, melaksanakan kegiatan paling lama 8 (delapan) hari penugasan pengawasan;
   5. Ketua Tim dan Anggota Tim, melaksanakan kegiatan paling lama 12 (dua belas) hari penugasan pengawasan.

b. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari per penugasan pengawasan;

c. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari per penugasan pengawasan;

d. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari penugasan pengawasan.

e. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan kebutuhan penugasan pegawasan.

Pasal 9

Jangka waktu paling lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf e dapat disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan/atau kebutuhan pengawasan atas penugasan dengan pertimbangan kebutuhan dan/atau karakteristik lingkungan pengawasan dengan ketentuan Wakil Penanggung Jawab telah mendapatkan persetujuan atas pengajuan permintaan perpanjangan waktu pemeriksaan secara tertulis kepada Inspektur disertai dengan alasan/ pertimbangan.

Pasal 10

Sebelum melaksanakan Tugas Pembinaan dan Pengawasan, Tim harus menyusun Program Kerja Pemeriksaan/Audit sesuai dengan kebutuhan dan melakukan kegiatan Pembinaan dan pengawasan dimaksud sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang telah ditetapkan.

Pasal 11

(1) Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang disusun oleh Tim tidak boleh melewati lama hari yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani oleh Inspektur.

(2) Apabila Tim dalam menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan melewati lama hari pada Surat Perintah Tugas, maka Tim dimaksud tidak akan diberikan tugas Pembinaan dan pengawasan selanjutnya.

Pasal 12

Dalam hal pelaksanaan pengawasan atas penugasan dapat dilaksanakan pada hari Sabtu yang tidak merupakan hari libur Nasional dengan pertimbangan keterbatasan waktu pengawasan dengan ketentuan untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan.

BAB VI

STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Standar biaya khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Tim Pengawas.

(2) Standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERTANGUNGJAWABAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 14

Tim Pengawas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran Inspektorat.

Pasal 15

(1) Dokumen pertanggungjawaban biaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf d berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Laporan Hasil Pengawasan.

(2) Dokumen pertanggungjawaban biaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e berupa Surat Perintah Tugas, dan Laporan Hasil Pengawasan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 21-12-2021

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 21-12-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19870704201101108

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 - 12 - 2021
TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATENTAPANULIUTARA

STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

a. Kegiatan Pemeriksaan Kinerja/Keuangan

NO	Kedudukan dalam Tim	Standar Biaya	Satuan	Lama Penugasan
1	Penanggung Jawab	1.000.000,-	Paket	3 hari
2	Wakil Penanggung Jawab	800.000,-	Paket	4 hari
3	Pengendali Teknis	1.600.000,-	Paket	4 hari
4	Ketua Tim	1.900.000,-	Paket	6 hari
5	Anggota	1.400.000,-	Paket	6 hari
6	Penunjang	700.000,-	Paket	3 hari

b. Kegiatan Pemeriksaan Tujuan Tertentu

1. Pemeriksaan atas Laporan Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum

NO	Kedudukan dalam Tim	Standar Biaya	Satuan	Lama Penugasan
1	Pembina	1.400.000,-	Paket	4 Hari
2	Penanggung Jawab	1.200.000,-	Paket	5 Hari
3	Wakil Penanggung Jawab	1.000.000,-	Paket	5 Hari
4	Pengendali Teknis	2.500.000,-	Paket	8 hari
5	Ketua Tim	2.800.000,-	Paket	12 Hari
6	Anggota	2.400.000,-	Paket	12 hari
7	Penunjang	1.100.000,-	Paket	5 hari

2. Pemeriksan atas Permintaan Pimpinan.

NO	Kedudukan Dalam Tim	Standar Biaya	Satuan	Lama Penugasan
1	Penanggung Jawab	1.100.000,-	Paket	4 hari
2	Wakil Penanggung Jawab	1.000.000,-	Paket	5 hari
3	Pengendali Teknis	1.600.000,-	Paket	5 Hari
4	Ketua Tim	1.900.000,-	Paket	6 Hari
5	Anggota	1.400.000,-	Paket	6 Hari
6	Penunjang	900.000,-	Paket	4 Hari

3. Pemeriksaan atas Permintaan Perangkat Daerah dan BUMD

NO	Kedudukan dalam Tim	Standar Biaya	Satuan	Lama Penugasan
1	Penanggung Jawab	1.200.000,-	Paket	3 hari
2	Wakil Penanggung Jawab	1.000.000,-	Paket	4 hari
3	Pengendali Teknis	1.500.000,-	Paket	4 Hari
4	Ketua Tim	1.800.000,-	Paket	6 Hari
5	Anggota	1.300.000,-	Paket	6 Hari
6	Penunjang	800.000,-	Paket	3 Hari

4. Kegiatan Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Dana BOS dan Dana Desa

NO	Kedudukan dalam Tim	Standar Biaya	Satuan	Lama Penugasan
1	Penanggung Jawab	1.200.000,-	Paket	4 hari
2	Wakil Penanggung Jawab	1.100.000,-	Paket	5 hari
3	Pengendali Teknis	1.800.000,-	Paket	7 hari
4	Ketua Tim	2.200.000,-	Paket	9 hari
5	Anggota	1.500.000,-	Paket	9 hari
6	Penunjang	900.000,-	Paket	4 hari

5. Kegiatan Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Pergantian Masa Akhir Pejabat

NO	Kedudukan dalam Tim	Standar Biaya	Satuan	Lama Penugasan
1	Penanggung Jawab	700.000,-	Paket	2 hari
2	Wakil Penanggung Jawab	600.000,-	Paket	3 hari
3	Pengendali Teknis	1.500.000,-	Paket	3 hari
4	Ketua Tim	1.700.000,-	Paket	5 hari
5	Anggota	1.200.000,-	Paket	5 hari
6	Penunjang	600.000,-	Paket	2 hari

c. Kegiatan Reviu dan Evaluasi

NO	Kedudukan dalam Tim	Standar Biaya	Satuan	Lama Penugasan
1	Penanggung Jawab	600.000,-	Paket	3 hari
2	Wakil Penanggung Jawab	500.000,-	Paket	4 Hari
3	Pengendali Teknis	900.000,-	Paket	4 hari
4	Ketua Tim	1.200.000,-	Paket	7 hari
5	Anggota	800.000,-	Paket	7 hari
6	Penunjang	500.000,-	Paket	3 hari

d. Pengawasan/Pemeriksaan Lainnya dan Pendampingan

NO	Kedudukan dalam Tim	Standar Biaya	Satuan	Lama Penugasan
1	Penanggung Jawab	600.000,-	Paket	3 hari
2	Wakil Penanggung Jawab	500.000,-	Paket	4 Hari
3	Pengendali Teknis	900.000,-	Paket	4 hari
4	Ketua Tim	1.000.000,-	Paket	7 hari
5	Anggota	800.000,-	Paket	7 hari
6	Penunjang	400.000,-	Paket	3 hari

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19870704201101108